



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 050-05/472/2005

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 050-03/179.A/2005 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENGELOLAAN PROGRAM KOMPENSASI PENGURANGAN SUBSIDI
BAHAN BAKAR MINYAK (TKP PKPS BBM)
KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pencapaian efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan pemantauan dan penanganan pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM), perlu merubah susunan Tim Koordinasi Pengelolaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (TKP PKPS BBM) Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 541/1267/SJ perihal Pemantauan dan Pengawasan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) Tahun 2005, maka dipandang perlu merubah lampiran IV Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 050-03/179.A/2005 tentang Susunan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) TKP PKPS BBM Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 541 / 1267 / SJ perihal Pemantauan dan Pengawasan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) Tahun 2005.
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 541 / 2338 / SJ perihal Penyediaan Biaya Operasional dan Pemantauan Pelaksanaan PKPS - BBM di dalam APBD.
 3. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541.05/59/2005 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS - BBM) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA :
- Merubah lampiran IV Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 050-03/179.A/2005 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (TKP PKPS BBM) Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA :
- Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah :
1. menampung, menganalisa, dan menyelesaikan permasalahan pengaduan masyarakat mengenai pelaksanaan PKPS-BBM;
 2. mengidentifikasi dan menyampaikan permasalahan serta pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan PKPS-BBM kepada Tim Koordinasi Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan PKPS-BBM Propinsi yang Penanganannya perlu dilakukan oleh Tim Koordinasi Propinsi;
 3. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas/Instansi pengelola/pengampu sektor/bidang PKPS-BBM dalam rangka menyelesaikan pengaduan masyarakat, serta berkoordinasi dengan Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan PKPS-BBM Propinsi dalam rangka menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan di Kabupaten yang bersangkutan;
 4. memberikan bahan masukan kepada Tim Koordinasi Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan PKPS-BBM Propinsi untuk perumusan kebijakan pelaksanaan Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan PKPS-BBM dan pemecahan permasalahan serta pengaduan masyarakat;
 5. melakukan pemantauan pelaksanaan PKPS-BBM dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Tim Koordinasi Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan PKPS-BBM Propinsi;
 6. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Sukoharjo.

- KETIGA :
- Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

- KEEMPAT :
- Dengan di berlakukannya Keputusan ini, maka Lampiran IV Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 050-03/170.A/2005 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (TKP PKPS BBM) Kabupaten Sukoharjo dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal : 25-11-2008.

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini
di kirim kepada Yth, :

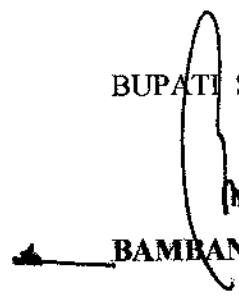
1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang (sebagai laporan);
 2. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo ;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Bawaspada Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Dinas / Badan /Kantor/Bagian/Satuan Khusus di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo ;
 7. Camat se Kabupaten Sukoharjo;
 8. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 050-05/472/2005
 Tanggal : 25-4-2005.

**SUSUNAN TIM KOORDINASI UNIT PENGADUAN MASYARAKAT DAN
 PEMANTAUAN PROGRAM KOMPENSASI PENGURANGAN
 SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK (UPMP-PKPS BBM)
 KABUPATEN SUKOHARJO**

N0.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberi arahan kebijakan program
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberi arahan kebijakan program
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Memberikan bimbingan dan pembinaan
4.	Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Memberikan bimbingan dan pembinaan
5.	Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab atas semua kegiatan
6.	Kasi Usaha Ekonomi pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kab. Sukoharjo	Sekretaris	bertanggungjawab di bidang kesekretariaatan
7.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Dinas Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
11.	Unsur Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
12.	Unsur Kodim 0726 Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
13.	Unsur Polres Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
14.	Kepala BPS Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
15.	Kepala Kantor Pos Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
16.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
17.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
18.	Sekretaris Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
19.	TP. PKK Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,


 BAMBANG RIYANTO